



## Kebijakan Pelindungan Data Pribadi

**PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk**  
Gedung Atria @Sudirman Lt.23,  
Jl. Jendral Sudirman no Kav 33A, Karet Tengsin, Tanah Abang,  
Jakarta Pusat, 10220 - Indonesia

Dalam lanskap digital modern, dimana Data Pribadi merupakan aset yang sangat sensitif dan berharga, PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk berkomitmen teguh untuk menjaga privasi dan keamanan Data Pribadi. Sejalan dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), kebijakan ini dibuat sebagai wujud tanggung jawab Perusahaan untuk menerapkan tata kelola data yang transparan dan bertanggung jawab, memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, serta membangun kepercayaan melalui standar keamanan teknologi yang ketat, sehingga setiap transaksi dan interaksi dalam ekosistem Perusahaan dapat dilakukan dengan aman dan terjamin kerahasiaannya.

### A. Pengumpulan Data Pribadi

Dalam menjalankan layanan pembayaran digital, Perusahaan mengumpulkan Data Pribadi baik dari pihak Merchant, karyawan, maupun pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan operasional. Proses pengumpulan Data Pribadi dilakukan dengan tujuan untuk memberikan layanan yang optimal, serta memenuhi kewajiban hukum dan regulasi. Data Pribadi yang dikumpulkan dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, informasi identitas (seperti nama, alamat, nomor identitas, dan tanggal lahir), informasi kontak (nomor telepon dan alamat email), serta informasi transaksi yang berkaitan dengan penggunaan layanan Perusahaan.

### B. Penggunaan Data Pribadi

Perusahaan secara hati-hati dan tanggung jawab dalam menggunakan dan mengelola Data Pribadi, guna mendukung kelancaran operasional, keamanan informasi, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Adapun penggunaan data tersebut meliputi:

1. Penyelenggaraan operasional bisnis.
2. Pemenuhan kewajiban hukum dan regulasi,
3. Pengelolaan dokumen internal dan strategis Perusahaan.
4. Keamanan dan pencegahan risiko.
5. Komunikasi dan koordinasi internal maupun eksternal.
6. Peningkatan efisiensi dan pengambilan keputusan.

**\*Halaman ini sengaja dikosongkan\***



## Kebijakan Pelindungan Data Pribadi

PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk  
Gedung Atria @Sudirman Lt.23,  
Jl. Jendral Sudirman no Kav 33A, Karet Tengsin, Tanah Abang,  
Jakarta Pusat, 10220 - Indonesia

### C. Penyimpanan Data Pribadi

Perusahaan melakukan penyimpanan seluruh Data Pribadi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan hanya selama data dibutuhkan untuk keperluan operasional maupun pemenuhan kewajiban regulasi. Berikut beberapa langkah yang dilakukan Perusahaan untuk menjaga keamanan Data Pribadi:

1. Data Pribadi disimpan dengan aman pada sistem *back-office* PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk dimana Perusahaan memiliki pengamanan teknis yang memadai dengan cara memberikan pembatasan akses kontrol yang diatur berdasarkan dari masing-masing *role* sehingga Data Pribadi dapat dilindungi dan tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak mempunyai kepentingan.
2. Perusahaan telah menggunakan enkripsi data AES-256 untuk melindungi Data Pribadi sesuai dengan rekomendasi dari BSSN serta menerapkan sistem *Multi-Factor Authentication* (MFA).
3. Pembatasan akses ke Data Pribadi berdasarkan masing-masing *role*, diantaranya meliputi:

<i>User Manager Ops</i>	: Semua Akses
<i>User Supervisor Ops</i>	: Akses terbatas, dapat menginput dan merubah data, namun tidak dapat menghapus data
<i>User Admin Ops</i>	: Akses terbatas, hanya dapat melihat data
<i>User Tim Finance</i>	: Akses terbatas, hanya dapat melihat laporan yang berkaitan dengan <i>settlement</i>
<i>User Tim Revenue</i>	: Akses terbatas, hanya dapat melihat data
<i>User Tim IT</i>	: Semua akses, namun harus melakukan konfirmasi kepada tim <i>Operation</i> untuk melakukan proses perubahan data
4. PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk mempunyai lisensi sertifikat ISO 27001:2022 terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi, hal ini dapat menjamin bahwa Perusahaan telah mematuhi regulasi yang ada. Selain itu, dengan menerapkan kerangka kerja ISO 27001:2022 Perusahaan dapat secara proaktif mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko keamanan informasi. Sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya insiden keamanan yang merugikan.

**\*Halaman ini sengaja dikosongkan\***



## Kebijakan Pelindungan Data Pribadi

PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk  
Gedung Atria @Sudirman Lt.23,  
Jl. Jendral Sudirman no Kav 33A, Karet Tengsin, Tanah Abang,  
Jakarta Pusat, 10220 - Indonesia

5. PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk juga telah mempunyai sertifikasi terkait *Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) 4.0.1* yang dirancang untuk melindungi data pemegang kartu kredit maupun kartu debit selama melakukan transaksi pembayaran melalui *Merchant*.
6. PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk telah menerapkan sistem *Data Loss Prevention (DLP)* untuk melindungi Data Pribadi dari potensi kebocoran, kehilangan, atau penyalahgunaan. Fungsi DLP Adalah untuk mendeteksi, memantau, dan mengendalikan pergerakan data sensitif baik di dalam jaringan internal maupun saat data dikirim melalui email atau perangkat eksternal. Dengan penerapan DLP, Perusahaan dapat memastikan bahwa setiap aktivitas pengelolaan data dilakukan secara aman dan sesuai dengan kebijakan perusahaan, sekaligus memberikan perlindungan tambahan terhadap risiko akses tidak sah, pencurian informasi, atau pelanggaran kerahasiaan data.

### D. Pengungkapan Data Pribadi

PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk menjamin tidak ada pengungkapan, penjualan, pengalihan, distribusi dan/atau peminjaman Data Pribadi kepada pihak lain tanpa persetujuan subjek data pribadi yang bersangkutan, kecuali sepanjang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan dan permintaan dari otoritas yang berwenang.

### E. Penghapusan Data Pribadi

Perusahaan melakukan penghapusan Data Pribadi secara berkala setiap 10 tahun setelah selesainya kontrak kerjasama antara dua belah pihak. Penghapusan ini dilakukan untuk memastikan Data Pribadi yang tidak lagi diperlukan atau relevan dengan kegiatan operasional Perusahaan dapat dihapus dengan aman sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

### F. Peran dan Tanggung Jawab *Data Protection Officer*

1. DPO adalah individu yang ditunjuk oleh Perusahaan sebagai penanggung jawab utama terkait dengan Pelindungan Data Pribadi (PDP) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh regulator.
2. DPO bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Perusahaan mematuhi semua peraturan dan kebijakan terkait Pelindungan Data Pribadi, baik di tingkat nasional maupun internasional.



## Kebijakan Pelindungan Data Pribadi

PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk  
Gedung Atria @Sudirman Lt.23,  
Jl. Jendral Sudirman no Kav 33A, Karet Tengsin, Tanah Abang,  
Jakarta Pusat, 10220 - Indonesia

3. DPO memantau bagaimana Data Pribadi diproses, disimpan, dan dibagikan oleh Perusahaan untuk memastikan bahwa semua tindakan yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan maupun prosedur Pelindungan Data Pribadi.
4. DPO bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang terkait dengan pengolahan Data Pribadi.
5. DPO membantu dalam merancang, mengimplementasikan dan memperbarui kebijakan maupun prosedur terkait Pelindungan Data Pribadi di dalam Perusahaan.
6. DPO memantau perkembangan hukum, regulasi dan praktik terbaik di bidang pelindungan data untuk memastikan bahwa kebijakan Perusahaan *up-to-date* dan sesuai dengan perubahan regulasi.

### G. Ketentuan Sanksi Penggunaan Data Pribadi

Undang-undang Pelindungan Data Pribadi mengatur bahwa setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan, mengungkapkan, serta menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang dapat mengakibatkan kerugian. Apabila ditemukan adanya pelanggaran oleh karyawan PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk terkait penyebaran Data Pribadi, maka sanksi berikut akan dikenakan:

1. Segala konsekuensi hukum, termasuk namun tidak terbatas pada pidana, denda, serta dampak hukum lainnya yang mungkin timbul dikemudian hari, akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab karyawan yang melanggar peraturan.
2. Karyawan yang terbukti melakukan penyebaran Data Pribadi akan diberikan sanksi sesuai Peraturan Perusahaan yang telah ditetapkan.

### Persetujuan

Disiapkan Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh
 Rena Lutfiani Risk Management Analyst	 Karina Firdausi Governance, Risk, and Compliance Senior Manager	 Willy Chandry President Director